

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian.....</i>	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan sosial yang diakui oleh undang-undang, dengan administrasi kependudukan berdasarkan hak asal usul dan adat yang diakui pemerintah nasional, dan terletak dalam wilayah kabupaten. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“.¹

Desa merupakan unit terkecil negara yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung berdampak pada tuntutan keberhasilan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa sebagai tingkatan pemerintahan yang paling rendah dalam suatu negara daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan,

¹ <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-desa/> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB.

termasuk pembangunan fisik dan sumber daya manusia, guna meningkatkan taraf hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²

Desa Sebagai bagian dari pemerintahan. kepala desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah diperlukan oleh masyarakat dalam sistem negara, terutama untuk menjaga dan melayani kebutuhan rakyat, karena hakikat negara terdiri dari paksaan, monopoli, dan keduanya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan Pendapatan Asli Desa tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Menurut Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

² Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul Yogyakarta, 2016 Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016.

³ Sugiman. "Pemerintahan Desa". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hal 83-85

Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.⁴

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut (PADes) merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah desa yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Salah satu cara untuk meningkatkan PADes adalah melalui pemanfaatan potensi perpajakan di tingkat desa.

Sejarah telah menjelaskan kepada kita bahwa eksistensi suatu negara dimanapun di dunia sangat ditentukan oleh seberapa besar loyalitas rakyatnya kepada negara. Untuk mengukur loyalitas rakyat kepada negara salah satu indikatornya adalah seberapa besar kepedulian rakyat untuk membayar pajak kepada negara sebagai sumber anggaran penyelenggaraan negara. Oleh karena itu pajak akan selalu menarik untuk menjadi pembicaraan sekaligus perdebatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Penerimaan pajak negara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan pajak yang besar itu sebagian dari kontribusi masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan negara. Pajak sudah menjadi sumber utama

⁴ Ahmad Juliarso.” Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pades”. Universitas Galuh. Vol. 4 No. 2, 2017. Hal 363

⁵ Edi Slamet Irianto, Pajak Negara dan Demokrasi (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. v.

penerimaan negara, tentu besar arti dan maknanya bagi masyarakat luas. Pajak merupakan bagian dari ideologi yakni ideologi pancasila yang telah disepakati. Dalam umat beragama, pajak dapat di internalisasikan sebagai utang kepada negara yang membayarkan adalah hukumnya wajib. Dalam masyarakat sekuler membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, dapat di objektifikasikan bahwa pajak merupakan zakat atau pajak islami yang dibayarkan kepada negara sebagai bagian dari kewajiban keagamaan.⁶

Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan perpajakan di desa, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia mengalami peningkatan 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Terdapat sejumlah 42,57 juta Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada tahun 2018. Lalu, meningkat menjadi 45,93 juta di 2019 dan 49,84 juta pada 2020. Pada tahun 2021, terdapat 66,35 juta. Kemudian, tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak (NPWP) baru sekitar 3,8 juta. Sehingga, pada tahun 2022 totalnya menjadi sekitar 70,15 juta.⁷

Jumlah penduduk Indonesia (NIK) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diambil dari laman Badan Pusat Statistik, terdapat sejumlah 264,16 juta penduduk Indonesia (NIK) pada tahun 2018. Lalu,

⁶ Syarifuddin Jurdi. Ilmu Politik Profetik (Makassar: Laboratorium Ilmu politik, 2015) h. 206.

⁷ <https://www.pajakku.com/read/63e5f3be3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir,-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->

meningkat menjadi 266,911 juta di 2019 dan 270,20 juta pada tahun 2020. Kemudian, tahun 2021 terdapat 272, 68 juta. Kemudian, pada tahun 2022 terdapat kenaikan menjadi 275,77 juta.⁸ Peningkatan pada Wajib Pajak tidak sebanding dengan Jumlah penduduk di Indonesia yang mana hanya menyentuh angkat ± 25% dari jemlah seluruh rakyat Indonesia yang mana angka tersebut masih cukup kecil di bandingkan dengan jumlah penduduk/warga negara di indonesia.

Pemungutan Pajak Khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sektor terpenting dalam suatu daerah peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dimana penerimaan sektor PBB P2 menjadi salah satu potensi yang dapat membantu pembiayaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.⁹ Sementara itu hasil pajak PBB P2 Kabupaten Rokan Hulu dengan target sebesar Rp 11.5 M, tercapai Rp 11.2 M, dengan kata lain tercapai 96.5 persen dari target yang direncanakan.¹⁰ Untuk tahun 2022, artinya target penerimaan pajak daerah tidak tercapai.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diperoleh dari desa biasanya dibagi atau melalui bagi hasil dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu, seperti PBB-P2 untuk Desa Menaming pembagian pajak PBB-P2 antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sebanyak 70% untuk pemerintah desa dan 30% untuk pemerintah daerah. Di Desa Menaming

⁸ <https://www.pajakku.com/read/63e5f3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir,-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->

⁹ <https://www.riatelevisi.com/berita-bupati-rohul-dorong-camat-dan-kades-intensifkan-pungutan-pbb-p2.html>

¹⁰ <https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/bupati-rohul-h-sukiman-dorong-camat-dan-kades-intensifkan-pemungutan-pbb-p2>

sendiri setidaknya terdapat sebanyak 347 objek pajak dengan target pencapaian nilai pajak Rp. 15.244.248,- namun faktanya untuk tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak Rp. 1.026.912,-, sedang tahun 2021 sekitar Rp. 1.037,805,- dan untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 1.399.132,-.¹¹ yang mana hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melihat dari jumlah target yang ingin dicapai oleh Desa Menaming tidak tercapai dan hanya tercapai kurang dari 10% setiap tahunnya.¹²

Pemerintah desa memegang peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui perpajakan khususnya pajak PBB-P2. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan *efektivitas* dan *efisiensi* pengelolaan perpajakan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di bidang perpajakan. Dengan Penelitian yang berjudul ***“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dibidang Perpajakan”*** Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan pemerintah desa, dan kuesioner kepada wajib pajak di desa terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam memperkuat sistem perpajakan

¹¹ Data Diperoleh hasil dari Wawancara dengan Kepala Desa Menaming bapak Syafrijon Tanggal 15 Juni 2023

¹² Data Diperoleh hasil dari Wawancara dengan Kepala Desa Menaming bapak Syafrijon Tanggal 15 Juni 2023

desa, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak.

1.2 Batasan masalah

Adapun penelitian Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dibidang perpajakan ini khusus untuk PBB-P2 Desa Menaming.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Menaming untuk meningkatkan Menggali Potensi PBB-P2 ?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Menaming untuk Menggali Potensi PBB-P2 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Desa untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk taat membayar pajak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya dari sektor Perpajakan dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.6 Sitematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini akan dijelaskan secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam menyajikan penelitian :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memperkenalkan topik penelitian dan memberikan latar belakang yang menjelaskan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Penulis juga mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan dan tujuan serta manfaat dari penelitian. Pada akhir bab, penulis memaparkan ruang lingkup penelitian dan metode yang digunakan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendalam tentang topik penelitian, termasuk landasan teori, penelitian terkait, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan pemahaman penulis tentang topik penelitian dan mengidentifikasi kontribusi penelitian terhadap bidang studi yang lebih luas.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang tepat dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemerintahan

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintah Dalam arti luas, bermakna segala jenis kegiatan atau tindakan penyelenggara negara yang dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk mengelola kekuasaan guna mencapai tujuan. Sedangkan pemerintahan dalam pengertian yang paling luas adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif, yang dalam hal ini dilakukan oleh presiden, menteri, dan birokrasi yang paling rendah.¹³

Prof. R. Djokosutono, S.H., seorang tokoh hukum Indonesia yang terkenal, menyatakan bahwa Negara juga dapat dipandang sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan orang-orang yang tunduk pada peneliti pemerintah yang sama. Pemerintahan ini merupakan alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara seperti pertahanan, pertahanan, keamanan, ketertiban, keadilan, kesehatan, dan lain-lain.¹⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut seefektif mungkin, pemerintah memiliki kewenangan yang disalurkan kembali ke alat-alat kekuasaan negara, agar setiap bidang tujuan

¹³ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), h. 46

¹⁴ C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), h. 91

negara dapat dicapai secara bersamaan. Ada pembagian tugas negara menjadi alat kekuasaan negara dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan tersebut.¹⁵

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁶

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ yang memegang kekuasaan dalam negara dan menjalankan hubungan fungsional antara organ-organ negara baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

2.2 Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang otonom dan berdaulat, dengan pemerintah daerah memegang peranan penting. Karena ruang lingkup dan kuantitas kegiatan pemerintahan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, maka urusan negara memerlukan kehadiran beberapa aparatur negara untuk membantu pencapaian tujuan negara. Pemerintahan daerah yang sering disebut pemerintah daerah atau local government hanya disebut dalam negara kesatuan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 h. 11.

¹⁷ *Op.Cit.*,

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹⁸ Dalam karyanya *Het Nederlendsch gementerecht*, Oppenheim menjelaskan berbagai aspek Pemerintah daerah, antara lain :¹⁹

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara.
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

¹⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.10.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan pengertian pemerintahan daerah. pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Sejak kekuasaan kerajaan-kerajaan leluhur lama hingga sistem pemerintahannya ditetapkan oleh penguasa kolonial, keberadaan pemerintahan daerah telah diakui secara historis. Demikian pula sistem sosial dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, nagari, atau dengan kata lain sampai ke puncak pimpinan pemerintahan. Selain itu juga sebagai upaya untuk membandingkan sistem pemerintahan yang ada di beberapa negara lain. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²¹

Sejarah otonomi daerah di Indonesia dimulai pada saat kemerdekaan. Sejarah ini terhenti ketika era Orde Baru menerapkan sentralisasi pemerintahan. Kemudian proses desentralisasi dilanjutkan seiring dengan perkembangan era reformasi di Indonesia. Hak dan kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat disebut dengan otonomi daerah. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3.

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua Tahun 2000, berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.²²

Kemudian, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan kepala Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada daerah oleh rakyat. Akibatnya, DPRD dan kepala daerah diposisikan sebagai mitra sejajar dengan peran yang berbeda. DPRD bertugas menyusun peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah bertugas melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, DPRD dan pimpinan daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing - masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

²² Adissya Mega, Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Hukum Volume 15 No.1, Tahun 2019, h. 152.

umum, dan daya saing daerah.²³ Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dan dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah.²⁴

Proses pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dikenal dengan istilah desentralisasi ke daerah otonom atau otonomi daerah. Desentralisasi dapat mengambil dua bentuk: politik dan administratif. Desentralisasi politik mengacu pada pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan kekuasaan pelaksana dari otoritas pusat kepada pejabat daerah. Kekuasaannya meluas dari menetapkan peraturan untuk membuat keputusan besar.²⁵

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintah digambarkan sebagai kumpulan individu yang bekerja dalam institusi untuk mengelola otoritas, menjalankan kepemimpinan, dan mengkoordinasikan pemerintah dan pembangunan masyarakat. Menurut teori

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2.

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3.

²⁵ La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

Hukum Tata Negara, pembagian tanggung jawab dan/atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal dan vertical.

Pembagian horizontal adalah pembagian amanat dan/atau wewenang berdasarkan fungsinya, dimana pejabat melakukan tanggung jawab yang sama dengan pejabat lainnya dengan ruang lingkup yang berbeda.²⁶

Bagian vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkatan dimana pejabat yang melaksanakan tugas atau yang diberi wewenang memiliki jabatan yang berbeda dengan pejabat lainnya, pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan tugas dan atau diberikan wewenang kepada pejabat yang kedudukannya lebih rendah. Dalam skenario ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi menurut gagasan Negara Kesatuan adalah pembagian tugas dan wewenang secara vertikal.²⁷

Terbentuknya pemerintahan desa di Nusantara ini bukanlah struktur negara kolonial, melainkan ciri masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven setuju dalam bukunya *Staatsrecht Overze* bahwa ketika kapal pertama berbendera Belanda mencapai perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1996, tanah ini secara konstitusional bukanlah tempat yang "liar dan kosong". Ada beberapa struktur pemerintahan dan otoritatif, serta suku, desa, koalisi republik, dan pemerintahan kerajaan.²⁸

²⁶ R. Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 89

²⁷ Ibid

²⁸ Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144

Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²⁹

Ketentuan serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kita dapat menyimpulkan dari ketentuan ini bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".³⁰ Hal ini dapat diartikan desa sebagai daerah otonom karena kewenangan yang diberikan kepada desa oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat itu sendiri, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri menjadi makna inti dari undang-undang tersebut. istilah otonomi. Desa pada umumnya merupakan wilayah yang masyarakatnya memiliki 'peradaban' yang lebih terbelakang dibandingkan kota. Biasanya ditandai dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian utamanya dari sektor pertanian.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

³¹ Suhartono, dkk, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, (Jogyakarta : Laper Pustaka Utama,2001) h. 9

Sebutan "desa" lebih umum digunakan untuk bahasa Jawa, Madura, dan Bali, serta Dusun dan Marga (Sumatera Selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), dan Aceh (Garnpong). Dalam pengertian lain, desa merupakan salah satu jenis kesatuan administratif yang dikenal dengan Kelurahan. Akibatnya, kota kadang-kadang dikenal sebagai desa. Definisi desa ini diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut Kartohadikoesoemo desa adalah kesatuan hukum yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang mempunyai kemampuan mengatur kehidupannya/pemerintahannya sendiri.³²

Desa secara sosiologis didefinisikan sebagai suatu jenis kesatuan komunitas atau komunitas penduduk yang hidup dalam suatu lingkungan yang saling mengenal dan pola hidup mereka relatif homogen dan sangat bergantung pada alam.³³ Desa didefinisikan dalam istilah politik dan pemerintahan sebagai wilayah kesatuan yang sah di mana sekelompok orang memiliki kewenangan (memiliki kewenangan) untuk menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri.

Pemahaman ini sangat membatasi adanya otonomi untuk menciptakan pengaturan kehidupan desa untuk kepentingan penduduk. Pengertian tersebut tertuang dalam undang-undang yang secara jelas menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis mempunyai kewenangan tertentu untuk mengatur warga negara atau anggota masyarakat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

³² Ramlan, Eka Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan : Enam Media, 2021) h. 2

³³ Suhartono, dkk, *Op. Cit*, h.10

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum menggambarkan secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.³⁴

Terbentuknya kekuatan politik dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan desa mudah dipahami dengan melihat sejarahnya. Kenyataannya, seiring bertambahnya populasi, maka memiliki tantangan yang terkait dengan kepentingan komunal. Hal ini tentu saja mendorong terciptanya suatu otoritas yang dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya keinginan yang semakin meluas.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³⁵

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

³⁴ Ibid, h. 14

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Pemerintahan Desa.³⁶ Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.³⁷

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang anggotanya adalah perwakilan penduduk Desa berdasarkan perwakilan daerah dan ditetapkan melalui system demokrasi.³⁸

Pemerintahan Desa adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan Desa dan beranggotakan sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁷ H.A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo presada, 2007) h. 93

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.³⁹

2.4 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah uang yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan daerah berskala desa. Pendapatan asli desa antara lain terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan desa lainnya yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa, sehingga sangat penting apabila pendapatan desa dapat ditingkatkan maka desa juga mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan sehingga dapat mencapai desa. secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum di desa, serta kegiatan bantuan desa lainnya.⁴⁰

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.⁴¹ PADes dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PADes diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa. Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu

³⁹ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. h. 73.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang di peroleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

Menurut A.W. Widjaja Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas: ⁴²

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :
 - a. Hasil usaha Desa Merupakan hasil daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa.
 - b. Hasil kekayaan Desa Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan

⁴² Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 17

- membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.
- d. Hasil gotong royong Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di Desa masih kuat, kalau dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan, masyarakat akan dengan suka rela gotong royong membantu jalanya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjaannya.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Untuk pos ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah 25 dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi : Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; Merupakan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan saat itu. Setiap Daerah tentu berbeda-beda sesuai dengan pendapatannya.
 3. Bantuan dari Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi Bantuan ini diberikan oleh Pemerintah untuk suatu program tertentu dan

pelaksanaanya diatur dengan undang-undang. Untuk nilai bantuan tersebut nilainya fluktuatif sesuai dengan program yang dilaksanakannya.

4. Sumbangan dari pihak ketiga.
 - a. Desa dapat menerima bantuan atau sumbangan dari lembaga lain dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak ada maksud tertentu dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pinjaman Desa Desa bisa kerjasama dengan pihak lainnya baik sesama desa atau lembaga lainnya untuk meminjam sejumlah dana guna melaksanakan pembangunan. Hal ini dilaksanakan kalau terjadi keterlambatan turunya dana desa, tetapi dana desa tersebut sudah pasti turun.⁴³

5. Pemilikan dan Pengelolaan.

- 1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (PEMDA). Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut, juga tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (Pemda). Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan

⁴³ Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 17

pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- a. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan, serta perhitungan anggaran. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sumber pendapatan Desa terdiri atas :
 - b. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :
 - a) Hasil usaha Desa
 - b) Hasil kekayaan Desa
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi
 - d) Hasil gotong royong
 - e) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.
 - 2) Bagi-hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota :
 - a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%
 - b) Retribusi Daerah, sebagian.
 - 3) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan Desa. Untuk mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) diperlukan strategi yang tepat sehingga hasilnya akan lebih optimal.⁴⁴

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁴⁵

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 36

⁴⁴ Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 19

⁴⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa.⁴⁶

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan faktor yang penting dalam menguatkan perekonomian desa dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa secara berkelanjutan. PADes dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi, potensi alam dan sumber daya, usaha ekonomi desa, dan dana desa. Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan PAD, seperti keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada sektor tertentu, dan keterbatasan akses ke pasar dan modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang melibatkan pengembangan sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kerjasama antar desa, dan pemanfaatan teknologi. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.5 Pajak

Pajak menurut undang-undang dan tata cara perpajakan adalah pembayaran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang dapat dikenakan dan dipungut menurut undang-undang, dan tidak mendapat imbalan dalam bentuk barang langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁷

⁴⁶ Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1 no. 2 Juni 2018

⁴⁷ Mardiasmo. *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010), 22-23.

Pajak adalah uang rakyat yang masuk ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, menurut Rochmat Soemitro, sebagaimana dikemukakan oleh Madiasmo.⁴⁸

Pajak adalah suatu kewajiban penyerahan sebagai kekayaan kepada kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, menurut peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dan dapat dikenakan dengan paksaan, tetapi ada tidak ada timbal balik jasa dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum, demikian S.I. Djajadiningrat, sebagaimana dikutip Siti resmi.⁴⁹

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan di atas oleh berbagai ahli, terdapat ciri-ciri yang melekat pada konsep pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan antara kontra prestasi pemerintah tertentu.
3. Pajak dipungut oleh negara, serta pemerintah pusat dan kota.

⁴⁸ Waluyo, Perpajakan Indonesia , (Salemba Empat, Jakarta, 2017), 3.

⁴⁹ Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 1.

4. Pajak dirancang untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang digunakan untuk membiayai jika masih terdapat surplus dalam penyelesaiannya..⁵⁰

Pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan pajak dengan sistem self assesment atau trust untuk menghitung pajak yang terutang, melunasi defisit pajak, menghitung pajak yang dibayar, dan menyampaikannya kepada Dirjen Pajak. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pajak, terbukti dengan pengakuan masyarakat terhadap pajak sebagai tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa memahami dasar, maksud dan tujuan membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang pajak.⁵¹ Baik atau buruk, pajak sudah memainkan peran penting dalam keseluruhan kerangka pendanaan negara, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti tren bisnis yang muncul di masyarakat. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita wajib membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan.

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang kepada orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapat ketidakseimbangan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Secara umum, ada empat fungsi pajak :⁵²

⁵⁰ Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus, 2.

⁵¹ <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

⁵² <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia> diakses pada tanggal 1 juni 2023 pukul 10.00 Wib.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi;
3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah;
4. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak mengelola pusat-pusat pajak berikut:

- 1) PPh (Pajak Penghasilan)
- 2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- 3) PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
- 4) PBB (Pajak Bumi Bangunan)
- 5) Bea Meterai

Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memungut pajak sebagai berikut:⁵³

1. Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2. Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk pajak, antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagian besar fungsi negara tidak mungkin dilakukan tanpa pajak. Uang pajak digunakan untuk segala hal mulai dari biaya staf hingga mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai melalui uang pajak.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> diakses pada tanggal 1 juni 2023 pukul 10.00 Wib.

Uang pajak juga digunakan untuk membiayai program-program yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat di semua lapisan masyarakat. Setiap orang mendapat fasilitas atau pelayanan pemerintah sejak lahir sampai meninggal dunia, yang semuanya itu dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat sekaligus melunasi kewajiban luar negeri negara. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM dengan pembinaan dan pendanaan.⁵⁵

Pajak memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah. Pajak diperoleh dari berbagai sektor ekonomi, seperti pendapatan individu, keuntungan perusahaan, konsumsi barang dan jasa, serta transaksi keuangan. Tujuan utama pajak adalah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya.

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga digunakan sebagai alat pengatur ekonomi dan redistribusi kekayaan. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, mendorong investasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan keadilan sosial. Pajak yang dikenakan secara proporsional atau progresif dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Namun, penerapan pajak juga memiliki tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, kompleksitas

⁵⁵ <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

peraturan perpajakan, serta penegakan hukum dan administrasi yang efektif. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan keseimbangan antara penerimaan pajak yang optimal dan beban pajak yang adil agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis.

Dalam kesimpulannya, pajak merupakan instrumen penting dalam pendanaan pemerintah dan pembangunan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat pengatur ekonomi dan redistribusi kekayaan. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, pajak tetap menjadi pilar utama dalam sistem keuangan negara dan memiliki dampak signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

PBB P2 adalah kepanjangan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak atas tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PBB P2 merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Permukaan bumi dan badan bumi di bawahnya adalah apa yang dimaksud dengan bumi dalam undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan. Permukaan bumi meliputi daratan,

perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa dan kolam irigasi), dan laut teritorial Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan Bangunan adalah bangunan teknologi yang tertanam atau ditempatkan secara permanen di darat dan laut yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau budidaya. PBB-P2 adalah jenis pajak yang besaran pajaknya diatur secara total oleh pemerintah (sesuai dengan sistem pemungutan pajak resmi).

Menurut undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵⁶

Pajak ini bersifat material dalam arti jumlah yang terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, seperti tanah/tanah dan/atau bangunan. Besarnya suatu pajak tidak ditentukan oleh negara subjek melainkan menyesuaikan objek.

Menurut Rahayu, PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut yang ada di wilayah Indonesia. Serta Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.⁵⁷

PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan pada pemilik properti, pemegang kekuasaan, penyewa, dan siapa saja yang mengambil keuntungan dari tanah atau

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁵⁷ Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017). Hal. 12.

bangunan. Istilah "Bumi" mengacu pada permukaan bumi serta tubuh bumi di bawahnya. Yang dimaksud dengan "Bumi" adalah permukaan bumi yang meliputi daratan, wilayah pedalaman, dan laut teritorial Indonesia.

Bangunan adalah struktur teknologi yang ditanam secara tetap atau diletakkan di atas tanah dan/atau air dan digunakan sebagai rumah atau tempat usaha. Menurut uraian di atas, pajak dipungut atas bumi dan bangunan, termasuk tanah dan perairan pedalaman serta laut teritorial Indonesia, dan dikenakan kepada pemilik, pemegang kuasa, penggarap, dan mereka yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan untuk membayar pajak yang terutang ditetapkan. dengan keadaan bendanya, yaitu bumi, tanah, dan bangunan.

2.6.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a) Undang-undang No.12 Tahun 1985 yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1994;
- b) Keputusan Menteri keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan;

⁵⁸ Rian Rizki Saputra, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Skripsi*, Jambi, Universitas Jambi, 2022, h. 17.

- c) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan;
- d) Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB-P2 antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah;
- e) Keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1985 tentang tatacara mendaftarkan Objek PBB-P2;
- f) Keputusan Menteri Keuangan No.1006/KMK.04/1985 tentang cara penagihan PBB-P2 dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa;
- g) Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 Tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
- h) Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dibagi menjadi empat (empat) kategori, yang masing-masing memiliki dampak

besar pada pelaksanaan layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan, yaitu :

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- 2) Adanya kepastian hukum;
- 3) Mudah dimengerti dan adil;
- 4) Menghindari pajak berganda.

2.6.2 Jenis Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

Objek PBB, menurut Mardiasmo, adalah tanah dan/atau bangunan. Klasifikasi tanah dan bangunan, pada dasarnya pengelompokan tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasarnya, digunakan sebagai pedoman dan untuk membantu perhitungan pajak yang terutang.⁵⁹

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁶⁰

Unsur-unsur berikut harus dipertimbangkan ketika mengklasifikasikan bumi/tanah: lokasi, peruntukan, penggunaan, dan kondisi lingkungan. Aspek-aspek berikut dipertimbangkan ketika mengklasifikasikan bangunan:

⁵⁹ Mardiasmo. Perpajakan. (Yogyakarta, Andi, 2016). Hal. 34.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

bahan yang digunakan, teknik, lokasi, dan kondisi lingkungan. Pos-pos pajak yang tidak dikenakan PBB adalah pos-pos pajak yang :⁶¹

a) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

1. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
2. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
3. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
4. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
5. Di bidang kebudayaan, contoh: museum, candi

b) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani surat hak.

c) Digunakan untuk pemakaman, peninggalan situs purbakala, serta yang sejenis dengan itu.

d) Digunakan untuk perwakilan organisasi Internasional dan badan yang ditentukan dari Menteri Keuangan.

e) Digunakan oleh, konsulat dan perwakilan diplomatik yang berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Maksud dari objek pajak yaitu objek pajak yang digunakan/ dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Pusat serta pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah.

PBB merupakan pajak negara yang menghasilkan sebagian besar penerimaannya sebagai pendapatan daerah. Subjek pajak menurut Chairil

⁶¹ Rian Rizki Saputra, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Skripsi*, Jambi, Universitas Jambi, 2022, h. 18.

Anwar Pohan adalah orang atau badan yang berhak atas tanah dan/atau memanfaatkan tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bangunan.⁶²

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :⁶³

- 1) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- 2) jalan tol;
- 3) kolam renang;
- 4) pagar mewah;
- 5) tempat olahraga;
- 6) galangan kapal, dermaga;
- 7) taman mewah;
- 8) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan;
- 9) menara.

Menurut ketentuan pasal 4 UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1944, yaitu orang pribadi atau badan yang benar-benar berhak atas tanah dan/atau memperoleh manfaat dari tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan

⁶² Chairil Anwar Pohan. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi 2). (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017). Hal. 80.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pemborong, pengguna, dan penyewa.

Pajak PBB merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dari pemilik tanah dan bangunan. Pajak ini diterapkan dengan prinsip bahwa pemilik tanah dan bangunan harus memberikan kontribusi kepada negara atas hak kepemilikan dan penggunaan properti mereka. Pendapatan dari pajak PBB dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

Pajak PBB biasanya dihitung berdasarkan nilai properti, seperti luas tanah, nilai bangunan, dan faktor-faktor penilaian lainnya. Tingkat pajak PBB dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan nilai properti yang dikenakan pajak. Pajak ini dapat diterapkan baik pada properti komersial maupun residensial. Dalam kesimpulannya, pajak PBB merupakan instrumen fiskal yang penting dalam mengumpulkan pendapatan dari kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan program pemerintah, serta mengatur penggunaan lahan dan mendorong keadilan sosial. Meskipun dihadapkan pada tantangan implementasi, pajak PBB tetap memiliki peran yang penting dalam sistem perpajakan suatu negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang mengacu pada penelitian hukum untuk mempelajari pemberlakuan atau implementasi hukum dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Survey Data Primer*), yang melibatkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data dan perilaku yang terjadi di masyarakat secara langsung. Hasil survei lapangan yang diperoleh secara individual menjadi sumber utama untuk menggambarkan dan memahami masalah kepatuhan normatif yang diteliti.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Desa Menaming Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu hal ini peneliti lakukan karena di Desa Menaming menargetkan Pajak PBB-P2 sebesar Rp 15.244.248,- yang mana setiap tahunnya hanya terealisasi tidak sampai 10% yang mana hal ini menarik rasa penasaran penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimana pemerintah desa sebagai wakil pemerintahan yang dekat dengan rakyat melakukan cara-cara dalam meningkatkan pendapatan asli desanya melalui sektor perpajakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data berupa Data Primer, Data Sekunder dan Data Tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara/kuisisioner kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini Pihak-Pihak Desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan

mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti dalam hal ini Pihak-Pihak Desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu .

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumouulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶⁴ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

Tabel 3.I Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Bapenda Kabupaten Rokan Hulu.	1	1 Orang
2	Kepala Desa Menaming;	1	1 Orang
3	Wajib Pajak Desa Menaming	347 Orang	5 Orang

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai “*Langkah Langkah Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dibidang Perpajakan*”.